

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sektor perbankan sering kali diumpamakan sebagai jantung suatu negara, di mana fungsi utama perbankan adalah sebagai perantara. Ketidakberhasilan suatu bank dapat memicu efek domino yang berdampak pada industri lainnya. Risiko yang dihadapi sangat besar, jika proses intermediasi perbankan terhenti, sistem pembayaran akan terhambat dan seluruh aktivitas ekonomi dapat terhenti. Akibat dari kegagalan sektor ini dapat menyebabkan keruntuhan di berbagai sektor ekonomi (Dahruji & Muslich, 2022). Perbankan syariah diprediksi memiliki prospek yang sangat baik dan tidak merugikan nasabah di Indonesia. Hal ini menyebabkan minat terhadap perbankan syariah terus meningkat setiap tahunnya, sehingga perannya menjadi semakin penting bagi masyarakat Indonesia.

Dengan adanya ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 yang menjelaskan bahwa “UU No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah mengatur tentang prinsip syariah yang digunakan oleh bank syariah, serta menganut demokrasi ekonomi dan prinsip kehati-hatian. Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, seperti prinsip keadilan, keseimbangan, kemaslahatan, dan tidak mengandung *gharar*, *maysir*, *riba*, *zalim*, dan obyek yang haram” yang membuktikan bahwa bank syariah harus memelihara kepercayaan nasabahnya dengan syariat Islam dalam mengelola dana.

Sektor perbankan, sebagai salah satu penggerak utama perekonomian, baik secara langsung maupun tidak langsung, dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah yang ada. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai lembaga negara yang bertanggung jawab untuk mengatur dan mengawasi Seluruh kegiatan dalam sektor jasa keuangan di Indonesia telah mengeluarkan regulasi mengenai penilaian kesehatan bank, yaitu POJK No.8/POJK.03/2014 yang mengatur Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Bank syariah berperan sebagai perantara dan penyedia layanan keuangan yang beroperasi berdasarkan prinsip dan nilai-nilai Islam, dengan tujuan untuk menghindari riba (bunga), tidak terlibat dalam aktivitas spekulatif atau kegiatan tidak produktif seperti judi (maysir), serta menjauhi barang yang tidak jelas dan meragukan (gharar), sambil mengedepankan prinsip keadilan dan menyediakan pembiayaan untuk usaha yang halal.

Selain Itu UU Nomor 21 Tahun 2008 juga wajib menjalankan fungsi sosial dalam bentuk lembaga *baitul mal*, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infaq, sedekah, hibah, atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada organisasi pengelola zakat, Bank Syariah dan UUS dapat menghimpun dana sosial yang berasal dari wakaf uang dan menyalurkannya kepada pengelola wakaf (*nazhir*) sesuai dengan kehendak pemberi wakaf (*wakif*). Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah mengharuskan setiap entitas yang melakukan penghimpunan dana melalui investasi atau simpanan untuk memperoleh izin dari OJK.

Kesehatan bank merujuk pada kondisi di mana bank dapat menjalankan operasional dengan stabil dan memenuhi kewajiban sesuai peraturan yang

berlaku(Pratikto & Afiq, 2021). Regulasi terkait perbankan syariah belum sepenuhnya mempertimbangkan keunikan bank syariah, termasuk regulasi sistem penilaian kinerja. Hal ini terlihat dalam sistem penilaian kinerja bank syariah yang umum digunakan, yang masih lebih berfokus pada peran bank syariah sebagai organisasi bisnis. Berkembangnya perbankan syariah di Indonesia belum diimbangi dengan kinerja perbankan yang optimal, terutama dalam perhitungan rasio keuangan secara islami, menjelaskan hubungan tertentu antara faktor satu dengan yang lainnya dari suatu laporan finansial.

Tujuan pengawasan terhadap bank adalah untuk mengetahui kinerja bank dan mengukur tingkat kesehatannya. Kesehatan bank dinilai berdasarkan kemampuan bank dalam menjalankan kegiatan operasional perbankan secara normal dan memenuhi semua kewajibannya dengan baik, sesuai dengan peraturan yang berlaku. Bank Indonesia mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia No. 13/1/PBI/2011 yang mengatur tentang tingkat kesehatan bank Umum, Dan Otoritas Jasa Keuangan No.8/POJK/2014 Tentang penilaian untuk Bank Umum Syariah yang diukur dengan menggunakan metode *Risk Based Bank Rating (RBBR)*”.

Perkembangan perbankan syariah dari tahun ke tahun telah melakukan peningkatan yang cukup signifikan Bank Umum Syariah adalah Pengelompokkan bank berdasarkan ketentuan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Bank tersebut biasanya menghimpun dana dari para nasabah. Selama tahun belakangan ini, Rasio Keuangan yang diperoleh Bank Umum Syariah mengalami fluktuasi dari Tahun ke tahun. Hal tersebut dapat dilihat dalam Tabel berikut:

Tabel 1.1 Rasio Keuangan Bank Umum Syariah Periode 2019 - 2023

Tahun	NPF	FDR	ROA	BOPO	CAR
2014	4.95%	86.66%	0.41%	96.97%	15.74%
2015	4.84%	88.03%	0.49%	97.01%	15.02%
2016	4.42%	85.99%	0.63%	96.23%	16.63%
2017	4.76%	79.61%	0.63%	94.91%	17.91%
2018	3.26%	78.53%	1.28%	89.18%	20.39%
2019	3.23%	77.91%	1.73%	84.45%	20.59%
2020	3.13%	76.36%	1.40%	85.55%	21.64%
2021	2.59%	70.12%	1.55%	84.33%	25.71%
2022	2.35%	75.19%	2.00%	77.28%	26.28%
2023	2.10%	79.06%	1.88%	78.31%	25.41%

Sumber Statistik Perbankan Syariah, 2024

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa NPF bank umum syariah pada tahun 2014 sampai 2023 menunjukkan Sehat, ini artinya rendahnya kredit bermasalah yang dimiliki oleh bank syariah. FDR pada tahun 2014 sampai 2015 juga menunjukkan cukup sehat, hal ini menunjukkan bahwa bank syariah mampu memenuhi kewajiban jatuh tempo. BOPO Pada tahun 2014 – 2016 menunjukkan angka yang kurang sehat ini menunjukkan bahwa kinerja Bank Umum Syariah menghabiskan lebih banyak biaya operasional dibandingkan dengan pendapatan operasional yang dihasilkan, sedangkan di tahun berikutnya Bank Umum Syariah menunjukkan performa yang sangat baik dari tahun 2018 – 2023 dari data yang dihasilkan. ROA pada tahun 2014 sampai 2015 menunjukkan kategori Kurang Sehat, itu sebabnya perusahaan tidak mampu menghasilkan laba yang memadai dari aset yang dimiliki. Hal ini bisa menjadi sinyal bahwa Perbankan Umum Syariah kurang efisien dalam pengelolaan asetnya. Sedangkan pada tahun berikutnya yaitu 2016 Bank Umum Syariah mampu menekan itu semua ke angka yang lebih baik yang dikategorikan sehat sampai 2018 dan 2019 menunjukkan sehat, pada tahun 2020 Menunjukkan sehat, pada tahun 2022 - 2023 bank umum syariah mampu

berada di kondisi sangat sehat yang berarti pada 2 tahun terakhir bank syariah memiliki profitabilitas tertinggi dibanding bank lain. CAR bank umum syariah selama tahun 2014 sampai 2023 menunjukkan sangat sehat dapat dikatakan bahwa dari sektor permodalan perbankan syariah itu mencukupi dan minimnya terjadi likuidasi. Industri perbankan syariah telah mengalami perkembangan yang sangat signifikan dari sisi permodalan. Bank-bank syariah tidak hanya memiliki tanggung jawab untuk mencapai keberlanjutan finansial, tetapi juga untuk menjaga tingkat keuntungan yang memadai. Dalam konteks ini, konsep *Risk-Based Bank Rating (RBBR)* menjadi penting sebagai kerangka kerja untuk menilai risiko dan kinerja bank.

Fenomena *Financial Distress* yang terjadi pada Bank Umum Syariah dapat dilihat dari rasio FDR, BOPO, ROA disetiap tahunnya. Pada tahun 2014 hingga 2017 Penilaian Rasio keuangan terus mengalami penurunan yang dikategorikan kurang Sehat yang berarti Rasio Keuangan Bank Umum Syariah semakin menurun. Namun pada tahun Berikutnya rasio keuangan mengalami peningkatan yang signifikan. Faktor-faktor yang menyebabkan meningkatnya *Financial Distress* antara lain penurunan aset, penurunan penjualan, penurunan laba, berkurangnya modal kerja, dan meningkatnya utang

Perusahaan perlu mencapai hasil operasional yang optimal dan mengelola keuangan dengan baik dan profesional agar tidak menghadapi risiko *Financial Distress* atau potensi kebangkrutan. Langkah-langkah ini harus dilakukan dengan sebaik mungkin untuk meminimalkan risiko finansial yang dapat timbul (Wahyuni, 2022).

Keberlanjutan dan kesehatan keuangan perusahaan mempengaruhi kesejahteraan banyak pemangku kepentingan, termasuk kreditur, investor, dan pihak lain, oleh karena itu tidak hanya manajemen perusahaan yang peduli terhadap keadaan keuangan perusahaan. Stabilitas keuangan suatu perusahaan juga sangat penting bagi pemerintah, pemilik bank, pekerja, dan regulator. Akibatnya, banyak teknik telah diciptakan untuk memprediksi kemungkinan kesulitan keuangan. Dengan ditemukannya *Financial Distress* secara dini, manajemen perusahaan dapat mengambil upaya untuk memperbaiki kondisi keuangannya (Sinica, 2019). Prediksi ini juga dapat digunakan oleh berbagai pihak dalam pengambilan keputusan mereka.

Penelitian yang dilakukan oleh (Suot & Koleangan, 2020) Melakukan Penelitian Rasio keuangan terhadap *Financial Distress* pada industri perbankan yang *Listing* di BEI menunjukkan bahwa secara serempak CAR, NPL, NIM, ROA, BOPO, dan LDR memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap variabel dependen, yaitu prediksi *Financial Distress*. Namun, secara parsial, CAR, NPL, NIM, ROA, dan Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap prediksi *Financial Distress* pada industri perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Sementara itu, LDR memiliki pengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap prediksi *Financial Distress* pada industri perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

Penelitian yang dilakukan oleh (Mochamad Tri Aditya Budi Setiawan, Retno Endah Supeni, 2023) melakukan penelitian tentang Rasio keuangan Bank Jatim terhadap *Financial Distress* yang menunjukkan bahwa Bank Jatim adalah

bank yang dikategorikan sehat. Kemudian *Risk Profile* dan *Good Corporate Governance* berpengaruh tidak signifikan terhadap *Financial Distress*, Sedangkan *Earnings* dan *Capital* berpengaruh signifikan terhadap *Financial Distress*.

Penelitian yang dilakukan oleh (Wahyuni, 2022) melakukan penelitian tentang faktor yang mempengaruhi *Financial Distress* pada Rasio keuangan yang diukur dengan metode ANN pada BUS yang menunjukkan bahwa setelah dilakukan pengujian ketiga faktor secara bersama-sama, hanya Biaya Operasional dan Pendapatan Operasional (BOPO) yang mempunyai pengaruh positif signifikan yang mempengaruhi *Financial Distress* jika diukur menggunakan Metode ANN. Faktor lain seperti NPF dan FDR tidak mempunyai pengaruh positif signifikan. yang mempengaruhi *Financial Distress* berpotensi memberikan dampak yang menguntungkan dan besar.

Berdasarkan *Research Gap* Diatas maka Peneliti ingin malakukan penelitian lebih lanjut mengenai Pengaruh dari RBBR Terhadap Potensi *Financial Distress*, Mengingat pentingnya penilaian terhadap kesehatan Bank Umum Syariah terhadap potensi *Financial Distress* pada tahun tahun berikutnya karena situasi perekonomian yang tidak bisa di prediksi.

A. Rumusan Masalah

1. Apakah *FDR* Berpengaruh Terhadap *Financial Distress* Bank Umum Syariah?
2. Apakah *NPF* Berpengaruh Terhadap *Financial Distress* Bank Umum Syariah
3. Apakah *GCG* Berpengaruh Terhadap *Financial Distress* Bank Umum Syariah?
4. Apakah *BOPO* Berpengaruh Terhadap *Financial Distress* Bank Umum Syariah?
5. Apakah *ROA* Berpengaruh Terhadap *Financial Distress* Bank Umum Syariah?
6. Apakah *CAR* Berpengaruh Terhadap *Financial Distress* Bank Umum Syariah?

B. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas tujuan yang diperoleh oleh penelitian adalah :

1. Untuk Menganalisis Pengaruh *FDR* terhadap *Financial Distress* Bank Umum Syariah di Indonesia.
2. Untuk Menganalisis Pengaruh *NPF* terhadap *Financial Distress* Bank Umum Syariah di Indonesia.
3. Untuk Menganalisis Pengaruh *GCG* terhadap *Financial Distress* Bank Umum Syariah di Indonesia.

4. Untuk Menganalisis Pengaruh BOPO terhadap *Financial Distress* Bank Umum Syariah di Indonesia.
5. Untuk Menganalisis Pengaruh ROA terhadap *Financial Distress* Bank Umum Syariah di Indonesia.
6. Untuk Menganalisis Pengaruh CAR terhadap *Financial Distress* Bank Umum Syariah di Indonesia.

C. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diterapkan penelitian ini adalah :

1. Manfaat teoritis

Sebagai tambahan ilmu pengetahuan kepada para pembaca terhadap hasil penelitian ini dan diharapkan juga sebagai bahan referensi bagi yang ingin melakukan penelitian sejenis.

2. Manfaat Praktis

- a. Sebagai acuan perusahaan yang bergerak di bidang perbankan syariah dalam melakukan penilaian kinerja keuangannya.
- b. penelitian ini dapat dijadikan bahan pertimbangan baik secara langsung maupun tidak langsung oleh pemerintah untuk menilai kinerja perbankan syariah menggunakan metode RBBR
- c. Bagi Akademis, Penelitian Ini diharapkan menjadi bahan/sumber rujukan bagi peneliti-peneliti di masa yang akan datang mengenai pengukuran tingkat kesehatan Bank Dengan Metode RBBR

Kerangka Pemikiran

